



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2013/PA-Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, umur XXXXXXXX tahun, agama

XXXXXXXXX, pendidikan terakhir XXXXXXXXXXXX, pekerjaan

XXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX,

Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX,

Kota XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, umur XXXX tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir XXXXXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX,

tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten

XXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, Nomor 0069/

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 0069/Pdt.G/2013/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pdt.G/2013/PA-Sbga, tanggal 21 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, namun sejak tanggal 16 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx
  - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember 2011, namun setelah itu ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Tergugat selalu cemburu kepada kepada Penggugat
- 5.2 Tergugat sering meminum minuman keras
- 5.3 Tergugat sering memukul Penggugat
- 5.4 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
- 5.5 Tergugat sering mengancam dengan perkataan ingin membunuh Penggugat
- 5.6 Tergugat pernah mengatakan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Oktober 2013 dimana pukul 02.00 pagi Tergugat datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung mengetok pintu rumah, Penggugat pada waktu itu sedang tidur, Penggugat agak kelamaan membuka pintu, setelah dibuka pintu Tergugat marah-marah dengan mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat, setelah itu Penggugat pergi tidur tetapi Tergugat marah dan menarik Penggugat dari trmpat tidur dan langsung memukul dan menampar Penggugat sampai bekas pukulan ada pada tubuh Penggugat, pada tanggal 16 Oktober 2013, Tergugat mengusir Penggugat dalam keadaan sadar dan mengatakan kalau Penggugat pun pergi dari rumah sudah ada Penggantinya dan Penggugat pergi ke rumah adiknya;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat tidak ada memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 0069/Pdt.G/2013/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
13. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada di bawah pemeliharaan (hadhanah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### B. SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 0069/Pdt.G/2013/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan memilih sendiri mediator dari Pengadilan Agama Sibolga, yaitu Drs. H. Sahnun, SH., MH (Hakim/Ketua Pengadilan Agama Sibolga) dengan penetapan Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tertanggal 14 November 2013 yang mana mediasi yang dilaksanakan gagal dan Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan dengan memberikan perubahan, sebagai berikut:

- pada posita poin 1 tentang tanggal Akta Nikah yang semula xxxxxxxxxxxx menjadi xxxxxxxxxxxx
- pada posita poin 7 yang semula tidak ada memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat menjadi sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan xxxxxxxxxxxx
- pada posita poin 10 yang semula Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, menjadi Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut

- pada posita poin 14 yang semula tertulis Pemohon menjadi Penggugat;

Bahwa, Penggugat juga telah menyampaikan penjelasan di persidangan yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tertanggal 28 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugata adalah suami Penggugat, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxx, namun sejak tanggal 16 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa benar kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember 2011,

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 0069/Pdt.G/2013/PA-Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun setelah itu ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun terhadap alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat
- Bahwa benar Tergugat mabuk, tetapi hanya minum tuak dan karena kerja sampai malam
- Bahwa tidak tahu Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat dalam keadaan mabuk dan tidak sadar
- Bahwa tidak tahu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat karena Tergugat dalam keadaan mabuk dan tidak sadar
- Bahwa tidak tahu Tergugat sering mengancam dengan perkataan ingin membunuh Penggugat karena Tergugat dalam keadaan mabuk dan tidak sadar
- Bahwa tidak tahu Tergugat pernah mengatakan kata cerai kepada Penggugat karena Tergugat dalam keadaan mabuk dan tidak sadar;
- Bahwa mengenai kejadian puncak perkecokan Tergugat tidak tahu karena dalam keadaan mabuk serta tidak sadar dan mengenai kejadian tanggal 16 Oktober 2013 tidak benar, yang benar adalah Tergugat mengecash batre HP dari jam 1 siang sampai jam 7 malam, tetapi tidak penuh juga, lalu Tergugat menanyakan kepada Penggugat dan jawabnya "tadi chasan dicabut dulu dipakai dispenser kemudian dipasang kembali", tetapi belum penuh, akhirnya Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Tergugat hanya bilang "kalau sudah muak pergilah kau ke luar";
- Bahwa benar permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan Ustad Sinaga
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat
- Bahwa mengenai hadhanah Tergugat tidak mempersoalkannya karena tidak mau bercerai dengan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak Tergugat tidak sanggup, Tergugat hanya sanggup membayarnya sesuai dengan sisa gaji setelahnya dipotong, yaitu sebesar 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya untuk dua orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa, atas jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat secara lisan di persidangan telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 dalam agenda pembuktian, Penggugat menyatakan bahwa ia telah berhasil berbaikan dengan Tergugat dan selanjutnya mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya karena kedua belah pihak telah berbaikan kembali dan selanjutnya mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 0069/Pdt.G/2013/PA-Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara, pokok perkara telah diperiksa dan Tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat di depan persidangan, maka pencabutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tergugat, dan hal ini disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang Perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara register nomor 69/Pdt.G/2013/PA-Sbga yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga tanggal 21 Oktober 2013 dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. USMAN ALI, SH sebagai

Ketua Majelis serta BUDI HARI PROSETIA, S. HI dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag

sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota serta dibantu oleh KHAMAMI, S. Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. USMAN ALI, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

BUDI HARI PROSETIA, S. HI

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag

Panitera

KHAMAMI, S. Ag

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 135.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Hal 11 dari 10 hal Putusan No.0069/Pdt.G/2013/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)